

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 008/PS.00.02/K.JB-06/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi; Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno
- b. Bawaslu Kabupaten Cianjur pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staff Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Cianjur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staff Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Cianjur;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2024 secara menyeluruh;

3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 7 Agustus 2022



USEP AGUS ZAWARI

Lampiran Keputusan

Nomor : 008/PS.00.02/K.JB-06/08/2022

Tanggal : 7 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator / Pengarah		
1.	Usep Agus Zawari	Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
2.	Tatang Sumarna	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
3.	Hadi Dzikri Nur	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
4.	Asep Tandang Suparman	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
5.	Yuyun Yunardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6	Yuyun Yunardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Herdi Sulaeman	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8.	M.Syakir Abdullah	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Ketua
V	Sekretaris		
9.	Abdillah	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Agung Syarif Rahmatulloh	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
11.	Suryana	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
12.	Paisal Anwari	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota

13.	Nendi Sunandar	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
14.	Indra Riana Rosid	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
15.	Deri Nurjadid	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
16.	Egy Wahidin	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
17.	Iyan Sopyan	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
18.	Fajrilah Samlawi	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
19.	Lusi Lustiani	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
20.	Muslimah	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
21	Kakang Hilman	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
22	Adi Darma Setia	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
23	Irvan Mardiansyah	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
24	Iyas Manggala Ayubi	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
25	Hesa Rahadian	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
26	Rahmayanti Putri Desiresta	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 7 Agustus 2022

Ketua,



USEP AGUS ZAWARI